

PUTUSAN
Nomor: 75/Pid.Sus/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	: M. Rosyidi, S.SosI;
Tempat Lahir	: Ajan;
Umur	: 33 Tahun / 10 April 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Ajan Desa Loyok : Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kepala Desa Loyok;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ROSYIDI, S.Sos.** bersalah melakukan tindak pidana *"Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa M. ROSYIDI, S.Sos.** dengan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/88/PMD/2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018.
2. 2 (Dua) Lembar Foto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **M. ROSYIDI, S.Sos.** selaku Kepala Desa Loyok yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018 tanggal 20 Januari 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 15.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di jalan depan rumah saksi M. YUNUS HAFIZ, S.Ag pada Dusun Ajan, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Tim Pemenangan / Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB nomor urut 3 (tiga) atas nama DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc dan DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd menjadwalkan Kampanye Dialogis yang akan dihadiri oleh Calon Wakil Gubernur DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd di 6 (enam) titik Kecamatan Sikur.
- Bahwa terdakwa yang mengetahui pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 calon Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) atas nama DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd melakukan kampanye dialogis di rumah sdr. JAMALUDIN di Dasan Paok, Dusun Anjan, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor sekitar pukul 15.00 Wita Menuju kerumah sdr. JAMALUDIN, kemudian pada pukul beberapa saat kemudian Calon Wakil Gubernur DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd datang di rumah sdr. JAMALUDIN dengan mengendarai mobil, pada saat itu terdakwa langsung menyambut dan menyalami Calon Wakil Gubernur DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd, setelah itu Calon Wakil Gubernur DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd masuk kedalam rumah sdr. JAMALUDIN sedangkan terdakwa berdiri di pinggir jalan, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kampanye sekitar 15 (lima belas) menit sebelum acara kampanye dialogis di rumah sdr. JAMALUDIN berakhir, tetapi didalam perjalanan terdakwa melihat warga atau jamaah yang menunggu Calon Wakil Gubernur DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd sehingga saat itu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai, setelah 7 (tujuh) menit kemudian Calon Wakil Gubernur DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd dengan menggunakan mobil pada saat berada di Dusun Anjan tepatnya di jalan depan rumah saksi M. YUNUS HAFIZ, S.Ag yang terletak di Dusun Ajan, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,

Calon Wakil Gubernur DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd diberhentikan oleh warga atau jamaah sehingga saat itu Dr. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH langsung turun dari dalam mobil untuk menyapa warga atau jamaah kemudian terdakwa yang sudah menunggu DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd di depan rumah saksi M. YUNUS HAFIZ, S.Ag langsung berdiri di belakang Calon Wakil Gubernur DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd sambil terdakwa mengajak para warga atau jamaah Desa Loyok untuk berfoto bersama calon Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd, yang saat itu terdakwa mengatakan “*AYO PARA PEMUDA KITA BERFOTO*” sambil terdakwa mengangkat tangan kanan dan menguncungkan 3 (tiga) jari yaitu jari kelingking, jari manis dan jari tengah kemudian jari telunjuk dan ibu jari membentuk lingkaran sebagai wujud terdakwa mengajak masyarakat Desa Loyok untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi NTB nomor urut 3 (tiga) atas nama DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc dan DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd. Pada saat itu saksi M. SIDIK selaku Panitia Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Loyok bersama dengan saksi HASBIALLAHUWANIKMAL WAKIL, S.Pd selaku Panitia Pengawasan Kecamatan Sikur serta 2 (dua) orang Komisioner Panitia Pengawas Kabupaten Lombok Timur dan 1 (satu) orang staf Panitia Pengawas Kabupaten Lombok Timur melihat tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut.

- Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB atas nama DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc dan DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd ditetapkan dengan nomor urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 73/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- Bahwa menurut Ahli UMAR ACHMAD SETH, SH., MH dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB menyatakan tindakan terdakwa telah mengakibatkan keuntungan bagi salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi NTB nomor urut 3 (tiga) atas nama DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc dan DR. Ir Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd dan merugikan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi NTB yang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Sidik.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 15.20 wita di jalan depan rumah saksi M. Yunus Hafiz, S.Ag yang terletak di Dusun Ajan, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur saksi mendengar Terdakwa mengajak para pemuda Desa Loyok untuk berfoto bersama dengan paslon Wakil Gubernur NTB nomor urut 3(tiga) yaitu DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah;
- Bahwa terdakwa berfoto dengan mengangkat tangan kanan dan menguncungkan 3 (tiga) jari yaitu jari kelingking, jari manis dan jari tengah kemudian jari telunjuk dan ibu jari membentuk lingkaran yang merupakan lambang dari paslon wakil gubernur NTB nomor urut 3(tiga) DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah;
- Bahwa pada waktu berfoto dengan DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah banyak sekali kamera yang mengambil gambar;
- Bahwa pada saat berfoto Terdakwa berdiri dibelakang DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah dengan memakai baju warna putih;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Loyok yang masih aktif;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi M. Yunus Hafiz, S.Ag.

- Bahwa saksi mengetahui pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dengan nomor urut 3 (tiga) adalah Zulkifilimansyah dan Siti Rohmi Jalilah, atau nama paket pasangan nomor 3 adalah ZUL – ROHMI.

- Bahwa Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah datang ke Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi terdakwa berfoto dengan calon wakil gubernur NTB an. SITI ROHMI tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi dapat mengenali foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Siti Rohmi Jalilah (Calon wakil Gubernur NTB), saksi M. Isnaini dan terdakwa M. Rosyidi, S. Sos. I;
- Bahwa dalam foto tersebut terdakwa berdiri dibelakang sebelah kiri Siti Rohmi Djalilah dengan menggunakan baju warna putih, menggunakan peci, berjenggot, mengangkat tangan kanan dan mengacungkan 3 jari (jari kelingking, jari manis dan, jari tengah);
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Loyok;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Muh. Isnaeni, S. Kom.

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Loyok selama 2 (dua) periode sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa memiliki SK pengangkatan sebagai Kepala Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan jelas berapakah nomor SK pengangkatan tersebut dan SK pengangkatan tersebut.
- Bahwa kejadian foto bersama dengan paslon Wakil Gubernur NTB nomor urut 3 Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah terjadi pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Ajan, Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur tepatnya di jalan gang Dusun Ajan didepan rumah saksi M. Yunus Hafiz, S. Ag.
- Bahwa yang ikut berfoto pada saat itu adalah calon Wakil Gubernur Siti Rohmi, terdakwa dan ditambah pemuda serta masyarakat Dusun Ajan.
- Bahwa pada saat foto tersebut saksi melihat terdakwa mengacungkan 3 (tiga) jari;
- Bahwa foto yang ditunjukan kepada saksi yaitu saat itu terdakwa M. Rosyidi, S. Sos. I. berdiri dibelakang kiri calon Wakil Gubernur Prov. NTB nomor urut 3 (tiga) DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalillah sambil mengangkat 3 (tiga) jari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. Saksi Hasbiallyu Wanikmal Wakil.

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Loyok sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa memiliki SK pengangkatan sebagai Kepala Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan jelas berapakah nomor SK pengangkatan tersebut dan SK pengangkatan tersebut.
- Bahwa kejadian foto bersama dengan paslon Wakil Gubernur NTB nomor urut 3 Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah terjadi pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Ajan, Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur tepatnya di jalan gang Dusun Ajan didepan rumah saksi M. Yunus Hafiz, S.Ag.
- Bahwa yang ikut berfoto pada saat itu adalah calon Wakil Gubernur Siti Rohmi, terdakwa dan ditambah pemuda serta masyarakat Dusun Ajan.
- Bahwa pada saat foto tersebut saksi melihat terdakwa mengacungkan 3 (tiga) jari;
- Bahwa foto yang ditunjukan kepada saksi yaitu saat itu terdakwa M. Rosyidi, S.Sos.I. berdiri dibelakang kiri calon Wakil Gubernur Prov. NTB nomor urut 3 (tiga) DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalillah sambil mengangkat 3 (tiga) jari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

5. Saksi Sabarudin, S.Pd.I.

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Loyok sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa memiliki SK pengangkatan sebagai Kepala Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan jelas berapakah nomor SK pengangkatan tersebut dan SK pengangkatan tersebut.
- Bahwa kejadian foto bersama dengan paslon Wakil Gubernur NTB nomor urut 3 Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah terjadi pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Ajan, Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur tepatnya di jalan gang Dusun Ajan didepan rumah saksi M. Yunus Hafiz, S.Ag.
- Bahwa yang ikut berfoto pada saat itu adalah calon Wakil Gubernur Siti Rohmi, terdakwa dan ditambah pemuda serta masyarakat Dusun Ajan.
- Bahwa pada saat foto tersebut saksi melihat terdakwa mengacungkan 3 (tiga) jari;

- Bahwa foto yang ditunjukkan kepada saksi yaitu saat itu terdakwa M. Rosyidi, S.Sos.I. berdiri dibelakang kiri calon Wakil Gubernur Prov. NTB nomor urut 3 (tiga) DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalillah sambil mengangkat 3 (tiga) jari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yaitu Umar Achmad Seth yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

- Bahwa ahli diangkat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov NTB pada bulan September tahun 2017.
- Bahwa terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.
- Bahwa foto yang ditunjukkan didepan persidangan yang didalamnya terdapat calon Wakil Gubernur atas nama DR. HJ. SITI ROHMI DJALILLAH yang sedang berkampanye dengan menunjukkan tiga jari menggunakan tangan kanan yang menandakan nomor urut dari pasangan ZUL-ROHMI yaitu nomor urut 3.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. ROSYIDI, S.Sos.I selaku Kepala Desa Loyok pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di jalan depan kediaman saudara M. YUNUS HAFIZ, S.Ag dengan alamat Dsn. Ajan, Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur. Yang mana dalam foto tersebut terdapat foto Kepala Desa Loyok atas nama M. ROSYIDI, S.Sos.I dengan alamat Dsn. AJan, Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur yang sedang mengacungkan tiga jari (jari kelingking, jari manis dan jari tengah) yang mengambil posisi disebelah belakang kiri dari calon Wakil Gubernur atas nama DR. HJ. SITI ROHMI DJALILLAH yang menggunakan jilbab hijau pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur ZUL-ROHMI yaitu nomor urut 3 merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
- Bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu dan ahli berpendapat tindakan Kepala Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur atas

nama M. ROSYIDI, S.Sos.I yang mengacungkan tiga jari (jari kelingking, jari manis dan jari tengah) tersebut menguntungkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 atas nama pasangan calon DR. H. ZULKIFLIMANSYAH dan DR. HJ. SITI ROHMI DJALILAH nomor urut 3 (tiga) dan yang dirugikan adalah pasangan calon yang lain.

- Bahwa keuntungan dan atau kerugian yang ahli maksudkan tersebut adalah keuntungan dalam bentuk moril, yang mana menguntungkan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 atas nama pasangan calon DR. H. ZULKIFLIMANSYAH dan DR. HJ. SITI ROHMI DJALILAH nomor urut 3 (tiga) dan dalam bentuk moril yang nantinya merugikan pasangan calon lainnya.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Loyok atas nama M. ROSYIDI, S.Sos.I tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 71 tersebut berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Dan Ketentuan larangan Pasal 71 tersebut diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 188 berbunyi "Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71.
- Bahwa tindakan mengangkat 3 (tiga) jari mengandung maksud sebagai suatu bentuk dukungan kepada pasangan calon tersebut, dan ketika tindakan itu dilakukan didepan orang lain tentu bermakna mengenalkan atau meyakinkan pemilih, memberikan informasi atau mengajak pemilih. Apabila tindakan itu dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dilarang pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tentu saja terdapat ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, haruslah diartikan secara luas, sehingga tidak asaja berarti keuntungan dan / atau kerugian secara materil tetapi juga dapat berarti keuntungan dan/atau kerugian secara moril terhadap salah satu pasangan calon tertentu yang berimplikasi secara positif yang berarti menguntungkan atau berimplikasi secara negatif yang dapat dilihat secara komprehensif akan maksud dari larangan dalam undang-undang dimaksud, baik pengertian secara formil undang-undang bahwa suatu tindakan dengan menunjuk 3 (tiga) jari yang merupakan nomor urut pasangan calon tersebut yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa merupakan tindakan atau perbuatan yang mengarah pada keberpihakan pada pasangan calon tertentu yang bisa mendatangkan atau berimplikasi adanya keuntungan dari calon itu sendiri.
- Bahwa terdakwa yang berfoto dengan mengacungkan 3 (tiga) jari bersama-sama dengan calon Wakil Gubernur NTB an. SITI ROHMI dapat mempengaruhi masyarakat Desa Loyok untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 (tiga) AN. ZUL-ROHMI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Loyok;
- Bahwa sekarang adalah masa jabatan Kepala Desa Loyok periode kedua;
- Bahwa terdakwa tahu DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah adalah calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 3;
- Bahwa terdakwa pernah berfoto dengan DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah yaitu pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Ajan, Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur tepatnya di jalan gang Dusun Ajan didepan rumah saksi M. Yunus Hafiz, S.Ag;
- Bahwa Terdakwa berfoto dengan mengangkat tangan kanan dan mengacungkan 3

(tiga) jari yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking;

- Bahwa terdakwa mengetahui tiga jari tersebut adalah tanda dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Zul-Rohmi;
- Bahwa terdakwa mengetahui fotonya dimuat disurat kabar radar lombok setelah mendapat kabar dari teman terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat kabar itu terdakwa menyesal ikut berfoto dengan DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Loyok;
- Bahwa terdakwa tahu DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah adalah calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 3;
- Bahwa terdakwa pernah berfoto dengan DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah yaitu pada hari selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Ajan, Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur tepatnya di jalan gang Dusun Ajan didepan rumah saksi M. Yunus Hafiz, S.Ag;
- Bahwa Terdakwa berfoto dengan mengangkat tangan kanan dan mengancungkan 3 (tiga) jari yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking;
- Bahwa terdakwa mengetahui tiga jari tersebut adalah tanda dari pasangan calon gubernur Zul-Rohmi;
- Bahwa terdakwa mengetahui fotonya dimuat disurat kabar radar lombok setelah mendapat kabar dari teman terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat kabar itu terdakwa menyesal ikut berfoto dengan DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan tunggal maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Ad. 1. Unsur pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang jabatan yang merujuk pada individu sebagai subyek hukum. Pada persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama M. Rosyidi.S.Sos.I yang merupakan Kepala Desa Loyok. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan bukti surat berupa copy legalisir surat keputusan Bupati Lombok Timur nomor:188.45/88/PMD/2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Ajan, Desa Loyok, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur tepatnya di jalan gang Dusun Ajan didepan rumah saksi M. Yunus Hafiz, S.Ag terdakwa berfoto dengan calon Wakil Gubernur NTB DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah nomor urut 3(tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Barat nomor:56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Berdasarkan surat keputusan KPU tersebut tanggal 20 Maret 2018 adalah waktu yang termasuk masa kampanye;

Menimbang, bahwa terdakwa berfoto dengan mengangkat tangan kanan dan menguncungkan 3 (tiga) jari yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Terdakwa mengetahui tiga jari tersebut adalah tanda dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Zul-Rohmi nomor urut 3(tiga). Terdakwa mengetahui fotonya dimuat disurat kabar radar lombok setelah mendapat kabar dari teman terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui fotonya dimuat disurat kabar radar lombok setelah mendapat kabar dari teman terdakwa. Setelah mendapat kabar itu terdakwa menyesal ikut berfoto dengan DR. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Loyok telah melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yaitu pasangan calon nomor 3 (tiga) Zul-Rohmi. Tindakan yang dimaksud adalah dengan melakukan foto bersama dengan calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 3(tiga) yaitu DR.Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah. Majelis Hakim berpendapat tindakan tersebut merupakan dukungan moril yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 3(tiga) dikarenakan Terdakwa adalah seorang Kepala Desa Loyok yang tentu saja mempunyai warga. Sehingga warga Loyok dapat mengikuti langkah Kepala Desa Loyok (Terdakwa) untuk mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 3(tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/88/PMD/2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018 dan 2 (dua) lembar foto. Barang-barang bukti tersebut merupakan dokumen pendukung pembuktian maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menjaga netralitas sebagai seorang Kepala Desa;
- Perbuatan Terdakwa menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4

tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M. Rosyidi, S.SosI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/88/PMD/2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018.
 - 2 (Dua) Lembar FotoTerlampir dalam berkas;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Yoga Perdana, S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh I.N Wasita Traintara, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Yoga Perdana, S.H.,

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Galih Bawono. S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

I Komang Lanus, S.H., M.H.,